



**KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**TESIS**

Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**Muhammad Insan Kamil, SH**  
**11010110400030**

Pembimbing :

**Dr. Pujiyono, SH., MHum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**TESIS**

Disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
gelar pada Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Diponegoro

Oleh :

**Muhammad Insan Kamil,SH.**  
**NIM 11010110400030**

Tesis dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Pujiyono, SH.,MHum.  
NIP 196308221990011001

Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,MS.  
NIP 195602031981031002

**HALAMAN PENGUJIAN**

**KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Disusun Oleh :

**Muhammad Insan Kamil,SH.**  
**NIM 11010110400030**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 25 Januari 2013**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Pujiyono, SH.,MHum.  
NIP 196308221990011001

Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,MS.  
NIP 195602031981031002

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Muhammad Insan Kamil, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan seluruh isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Januari 2013  
Penulis,

Muhammad Insan Kamil, SH  
NIM 11010110400030

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

*Allah itu cukup bagi kami, menjadi Tuhan kami dan Dialah sebaik-baik Dzat yang disertai (QS. Ali Imran : 173)*

*Dialah sebaik-baik tuan dan penolong (QS. Al Anfal : 40)*

*Tiada daya kekuatan selain dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.*

### *PERSEMBAHAN :*

*Karya ini penulis persembahkan untuk*

- 1. Bapak dan Mamiku tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Almamaterku tercinta, UNDIIP*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, penulis mengawali penyusunan tesis yang berjudul “*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*” ini sebagai salah satu persyaratan wajib untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan dalam kehidupan ini. Penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Penulis bersyukur karena karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan sehingga dapat terlaksana penyelesaian tesis berjudul “*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*” berdasarkan DIPA sekretariat Jenderal DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun 2012;
2. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.,PhD. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,MS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. H. Pujiyono, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan pengertian telah membimbing hingga karya ilmiah ini dapat selesai;
5. Seluruh Guru Besar dan dosen yang mengajar dan membimbing penulis di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;

6. Seluruh Staff dan Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
7. Permata hati istriku tercinta Rafika Arine Sandradevi, S.H.,MH terima kasih untuk semua kasih sayangmu, dukungan dan kerja kerasmu dalam membantu penyelesaian tesis ini, terima kasih untuk semuanya mamahku sayang.
8. Orang tuaku tercinta Bapak H.M. Zuhri dan Ibunda Siti Ratna, terima kasih untuk doa dan ridhonya.
9. Mertuaku tercinta Bapak H. Abdul Jalil S.H.,MH dan Ibunda Hj. R. Idha Murtiyati, S.Pd terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Guruku tercinta Bapak A.Taufik dan Ibu Nuraeningsih,AMd,Keb beserta keluarga, terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan semua perhatiannya;
11. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua doa dan bantuannya.
12. Teman-teman SPP dan HET angkatan 2010, sukses untuk kita semua;  
Alhamdulillah, penulis telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam karya ilmiah ini. Penulis menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah lainnya, semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis,

## ABSTRAK

*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang berkonflik Dengan Hukum.* Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara optimal. Dalam perkembangannya upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan hambatan yang akhirnya menimbulkan penyimpangan pada tingkah laku anak. Penyimpangan tersebut seringkali merupakan pelanggaran norma hukum dan kejahatan oleh anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik melalui proses non penal maupun penal. Pengaturan tentang tindak pidana anak diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan atas dasar pertimbangan yang terbaik bagi anak.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa referensi buku dan pendapat pakar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 adalah mengenai batasan usia anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun, didalam UU tersebut juga terdapat upaya diversifikasi yang dilakukan sebelum bahkan saat proses peradilan berlangsung, hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan pidana yang dijatuhkan pada anak (*ultimum remidium*). Proses tersebut dilakukan demi pertimbangan yang terbaik bagi anak, karena efek pidana (stigmatisasi) yang sangat buruk bagi perkembangan anak.

**Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Pertanggungjawaban Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**



## ABSTRACT

Criminal Liability policy formulation Children Who conflict with the law. Children are the future generation who need to gain guidance and protection to ensure their physical, mental and social optimum. In the context of enhancing the development and protection of children are often faced with the problems and obstacles that ultimately led to deviations in the behavior of children. Deviation is often a violation of the rule of law and crime by children. Children in conflict with the law would have to account for his actions either by non penal or penal process. The regulation of child offenses stipulated in Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In principle, the protection of children on the basis of consideration of what is best for the child.

The research objective was to identify and analyze how the policy formulation of criminal children in conflict with the law by Act No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Children, and to identify and analyze the policy formulation of criminal children in conflict with the law in the future.

This study used a normative juridical approach. Specifications research is a descriptive analysis. The type of data in this study, the secondary data include primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as reference books and expert opinion. Data collection method used is the method of data collection through the study of literature. The analysis method used is qualitative analysis.

The results showed that the criminal responsibility of children in conflict with the law under Act No.11 of 2012 is the age limit to convicted child is 12 years old, the law also contained in the diversion efforts made before even when the judicial process takes place, it is intended to minimize crime inflicted on children (ultimum remidium). This process is done to the best judgment of the child, because the effect of the criminal (stigmatized) is very bad for children's development.

**Keywords: Policy Formulation, Criminal Responsibility, children in conflict with law.**

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pengujian .....	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Motto dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penulisan .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17

### BAB II

<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	19
A.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana .....	19
A.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana .....	28
B. Tinjauan Tentang Anak dan Tindak Pidana Anak.....	35
B.1 Pengertian Anak .....	35
B.2 Pengertian Tindak Pidana Anak.....	38
B.3 Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	44

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 51**

A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang  
berkonflik Dengan Hukum Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak ..... 51

B. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang  
berkonflik Dengan Hukum Di Masa Yang Akan Datang..... 58

### **BAB IV**

#### **PENUTUP ..... 97**

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran..... 99

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 100**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun<sup>1</sup>.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>2</sup>.

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan aset dan harta yang sangat berharga. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perubahan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, sehingga kelak anak mampu memikul tanggung jawab pribadi, keluarga dan masyarakat. Untuk itu anak

---

<sup>1</sup> Tanpa nama, *Kekerasan Terhadap anak Dimata Anak Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2005, hlm.2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm.1.

perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa<sup>3</sup>.

Berkaitan dengan eksistensi anak, Purniati mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pembinaan, pengembangan dan perlindungan<sup>4</sup>.

Pembinaan anak adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang ada pada diri anak. Perlindungan ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima setiap anak.

Sebagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut seringkali dihadapkan pada permasalahan dan hambatan dalam masyarakat. Kadang kala dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang

---

<sup>3</sup> Loc Cit.

<sup>4</sup> Purniati, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Makalah Universitas Atmajaya, Jakarta, 1998, hlm.5.

baik secara fisik, mental dan sosial. Dalam keadaan diri anak yang tidak memadai tersebut seringkali anak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan masalah dan merugikan baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak.

Berbagai faktor yang mempengaruhi penyimpangan tingkah laku maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Perkembangan anak tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti tetapi juga saudara, sekolah, tetangga, maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina menyatakan<sup>5</sup>

“Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan maka mereka akan belajar untuk berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi maka mereka akan belajar untuk bersabar, jika mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa lingkungan positif akan memberikan perkembangan kejiwaan yang baik pada anak, sedangkan lingkungan yang negatif membuat anak mudah meniru dan

---

<sup>5</sup> Apong Herlina, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta, UNICEF, 2004, hlm.182.

terpengaruh oleh perbuatan yang menyimpang<sup>6</sup>. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum, perlu untuk mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khas meskipun anak sudah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendak sendiri.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara umum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dari ketentuan itu maka dapat disimpulkan bahwa negara berusaha untuk melindungi hak-hak anak sebagai perlindungan hak asasi manusia secara utuh.

---

<sup>6</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Krimonologi*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.1.

Dewasa ini sering terjadi penyimpangan perilaku anak dengan perbuatan dan tindakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berbagai liputan media massa mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya dengan perbuatan atau tindakan yang mengarah dan termasuk dalam tindak kejahatan misalnya perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersebut bukan lagi dikatakan sekedar kenakalan anak (*juvenile delinquency*) tetapi sudah termasuk tindak kejahatan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga *delinkuensi*. *Delinkuensi* anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek *delinkuensi* yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional khususnya hukum pidana dan acara pidana<sup>7</sup>.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40/43 yang dikenal dengan *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Justice* atau *Beijing Rules*, menyatakan setiap

---

<sup>7</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 82



negara perlu memperhatikan anak yang bermasalah dengan khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum, dan agar diproses melalui *juvenile justice system* secara bertahap. Resolusi tersebut juga menyatakan agar mereka diperiksa oleh institusi kepolisian. Apabila tindakan mereka menunjukkan indikasi membahayakan masyarakat dapat dilanjutkan ke peradilan anak atau *juvenile court*, bahkan lebih jauh lagi ditempatkan pada *juvenile correction* atau lembaga koreksi anak. Akan tetapi *Beijing Rules* menghimbau bahwa anak yang berhubungan dengan hukum sejauh mungkin diminimalkan keterlibatannya dalam sistem peradilan yang pada gilirannya akan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul karena campur tangan peradilan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dalam Pasal 1 butir (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (1) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut keikutsertaan Pemerintah Indonesia menandatangani Revolusi MU-PBB 44/25 Tentang "*Convention On The Right Of The Child*" di

New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990. Pada tanggal 25 Agustus 1990 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Penyerahan "*Convention On The Right Of The Child*".

Penegasan mengenai pentingnya masalah perlindungan anak termaktub di dalam :

*Principle 2 Declaration Of The Right Of The Child 1959 : "The child shall enjoy special protection and be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop phisically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy in a normal manner and in condition of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of child shall be the paramount consideration."*

Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dan dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan utama.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan dalam hal hukum acara pidananya, mulai dari penyidikan sampai pada proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana dan batas pertanggungjawaban pidana juga di tentukan dalam undang-undang tersebut, yaitu penjatuhan pidana ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut dilakukan agar menghindari efek negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan anak.

Pemberian sanksi terhadap anak nakal (delikueni anak) didasarkan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hukum pidana, merupakan sistem sanksi yang negatif. Penerapan sanksi pidana merupakan penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi mereka yang mengalaminya. Selain itu pidana juga dapat menimbulkan akibat yaitu “cap” (stigma) yang diberikan masyarakat kepada bekas narapidana anak.<sup>8</sup> Ironisnya bila cap ini tidak bisa dihilangkan, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. Oleh karena itu bila tidak sangat dibutuhkan sekali, sebaiknya pidana tidak dijatuhkan dan baru

---

<sup>8</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1977, hlm.32.

ditetapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai (*ultimum remidium*).

Dengan demikian penelitian dengan judul “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” ini menjadi penting untuk dilaksanakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkembangannya di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini berusaha memberikan suatu kontribusi dalam perlindungan anak, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Sistem Peradilan Pidana khususnya Hukum Pidana Anak, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi maupun masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Manfaat secara praktis, dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait untuk menentukan berbagai macam solusi atau langkah konkret dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum hakim dituntut agar selalu sadar bahwa anak bukanlah orang dewasa yang masih kecil, sehingga perlu pendekatan khusus dalam penanganannya. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi peringatan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara anak, sebagai berikut<sup>9</sup> :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Demikian pula *The Beijing Rule* yang merupakan Resolusi MU-PBB 40/33 tahun 1985, menentukan perampasan kemerdekaan anak harus dipertimbangkan masak-masak dan dilandaskan pada asas-asas dan prosedur yang tertuang dalam resolusi ini, ... perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal dan untuk kasus-kasus tertentu saja.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.123-124.

<sup>10</sup> Paulus Hadi Suprpto, *Op cit*, hlm. 116.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana. Pengakuan asas kesalahan sebagai suatu asas yang fundamental mengandung makna bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana dalam arti pemberian pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang benar-benar mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya<sup>11</sup>. Hal ini sesuai dengan konsep KUHP tahun 2012, Pasal 37 (1), yang berbunyi : Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya antara asas kesalahan (*asas culpabilitas*)<sup>13</sup> dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka anak sebagai pelaku tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Teori pertanggungjawaban pidana yang dapat digunakan sebagai dasar dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum adalah teori pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)<sup>14</sup>. Salah satu unsur kesalahan dalam arti luas atau pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri si pembuat.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, UNDIP, Semarang, 1990, hlm.63

<sup>12</sup> Konsep KUHP 2012, Paragraf 2, Pasal 37 Butir 1 tentang kesalahan.

<sup>13</sup> Barda Nawawi arief, Op cit, hlm. 64.

<sup>14</sup> Loc cit.

penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal merupakan suatu upaya yang rasional dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana. Sudarto menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup>

Muladi, mengemukakan penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>16</sup> Dalam artian luas, penggunaan hukum sebagai salah satu upaya menciptakan suatu tertib sosial itu sendiri dapat ditempuh melalui 2 (dua) jenis mekanisme baik litigasi maupun non litigasi.<sup>17</sup>

Dalam kaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal khususnya untuk kebijakan penanggulangan kejahatan di usia muda dan perilaku delinkuensi anak, kondisinya tidak berbeda hanya saja penggunaan sarana non penal seharusnya diberi porsi lebih besar daripada sarana penal<sup>18</sup>. Pemikiran tentang perilaku delinkuensi anak dapat digambarkan secara skematis dalam ragaan berikut:

---

<sup>15</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm.113-114.

<sup>16</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 35.


<sup>17</sup>Mekanisme litigasi diartikan sebagai upaya hukum berupa penyelesaian suatu perkara "case" melalui jalur formil/Peradilan, sedangkan Mekanisme non-litigasi diartikan sebagai suatu upaya hukum di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, rekonsiliasi. M.Husni, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, USU Press, Medan, 2008, hlm.7.

<sup>18</sup>Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Penerbit Selaras, Malang Jawa Timur, 2010, hlm.62.



## Ragaan 1

Lingkup Kajian Tentang Perilaku Delinkuensi Anak Menurut  
UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Sistem peradilan menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakan hukum.<sup>19</sup> Penyelenggaran penegakan hukum terhadap permasalahan tindak pidana anak mekanisme sistem peradilan pidana pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum proses peradilan itu terkait dengan tiga jenis komponen berupa komponen substantif/normatif, komponen struktural dan komponen kultural.<sup>20</sup> Begitu pula dalam persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum, ketiga komponen hukum itu tidak dapat

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.2.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.3.

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dan menjadi suatu pola yang terintegrasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal atau horizontal dan sistematik hukum yang diterapkan<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini diarahkan pada asas-asas hukum, penerapan atau implementasi termasuk pula hubungan baik secara vertikal dan horizontal untuk menemukan konsistensi suatu peraturan atau norma hukum di masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM HUMA, Jakarta, 2002, hal. 146.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2005, hlm. 10.

### 3. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama seperti perilaku warga negara atau melalui penelitian, tetapi diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan seterusnya<sup>23</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti keterangan, kajian pakar, buku-buku, analisis tentang hukum yang berlaku dan lain sebagainya;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 12.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan keberadaan badan peradilan pidana internasional, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dokumenter kasus, dan juga berita-berita yang diperoleh dari internet.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kebijakan tentang batasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana**

##### **A.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai :

“Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan disuatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan”.<sup>1</sup>

Pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi tidak lepas dari kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal dapat definisikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Secara sempit kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.131.

asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti yang lebih luas dari kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) selain dalam rangka perlindungan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, juga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas lagi, yaitu kebijakan sosial.<sup>3</sup>

Kebijakan sosial merupakan usaha rasional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang akan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan hendaknya harus benar-benar memperhatikan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.113-114.

<sup>3</sup> Lihat bagan dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm.3.

Kebijakan kriminal dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui dua sarana. Sarana pertama yaitu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau bisa juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal (*penal policy*). Sarana kedua yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan bukan dengan hukum pidana atau kebijakan non penal. Kebijakan penal yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan memang sudah lazim digunakan di Indonesia. Kondisi semacam ini tentu saja tidak mengenyampingkan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan. Tidak dapat dipungkiri kebijakan non penal juga mempunyai peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan non penal itu sendiri yaitu :

“Kebijakan non penal mempunyai tujuan utama memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan”.<sup>4</sup>

Mengingat peran kebijakan non penal yang sangat strategis seperti yang dikemukakan di atas, integrasi dan

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.cit, hlm.159.



keselarasan kebijakan non penal ke dalam kebijakan kriminal sebagai usaha preventif adalah penting adanya. Kebijakan penal dan kebijakan non penal harus dapat dipadukan secara tepat dalam kebijakan kriminal yang digunakan, sehingga dapat menanggulangi kejahatan sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dengan menangkal atau meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan.

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>5</sup> Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>6</sup>

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah:<sup>7</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm.24.

<sup>6</sup> Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.25

<sup>7</sup> *Loc.cit*

Barda Nawawi Arief :

“...dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”.<sup>8</sup>

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi *penal policy* sebagai :

“Suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.<sup>9</sup>

A. Mulder berpendapat bahwa “Strafrechtspolitik” adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Mengenai politik hukum pidana jika dilihat dari sudut politik kriminal, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

---

<sup>8</sup> Loc.cit.

<sup>9</sup> A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.26.

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>10</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tidak lepas dari proses penegakan hukum pidana itu sendiri.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:<sup>11</sup>

“Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*)”.

Pendapat tersebut menunjukkan hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat juga mempengaruhi kebijakan hukum pidana yang akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan seperti yang dikemukakan diatas merupakan bagian dari politik kriminal sehingga kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang merupakan

---

<sup>10</sup> Loc.cit.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op.cit., hlm.26.

usaha untuk memberikan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun, dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.<sup>12</sup> Walaupun suatu kebijakan hukum pidana telah dibuat sebaik mungkin, tetap saja ada masalah dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>13</sup>

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm.125.

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op.cit., hlm.29.

dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan masalah sentral kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat bahwa:<sup>15</sup>

“Pembahasan kedua masalah sentral diatas tidak dapat dilepaskan dari kebijakan integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sesuai dengan Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.”

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sarana yang hampir selalu digunakan dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Hampir setiap peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan pidana di dalam formulasinya. Hukum pidana tidak selalu dapat menjadi jalan keluar dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan hukum pidana itu sendiri memiliki keterbatasan.

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi

---

<sup>14</sup> Loc.cit.

<sup>15</sup> Nyoman Serikat Putra jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.113.

kejahatan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*". Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan merupakan "pengobatan kausatif";
- d. Sanksi pidana merupakan "*ultimum remidium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Mengingat keterbatasan tersebut, maka penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan melalui pertimbangan yang matang.<sup>17</sup> Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya "prinsip-prinsip pembatas" (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:<sup>18</sup>

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm.74.

<sup>17</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi "penal" seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Loc.cit.

<sup>18</sup> Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arief, Ibid, hlm76.

- untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
  - c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana yang lebih ringan;
  - d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
  - e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
  - f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Dari uraian di atas maka, penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan penuh pertimbangan. Selain itu juga, perlu dipertimbangkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan pembangunan nasional, bagian dari kebijakan kriminal yang juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, karena menanggulangi kejahatan dengan sarana penal merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

## A.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.75.

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Operasionalisasi ketiga tahap kebijakan di atas membutuhkan kewenangan agar tahap-tahap tersebut dapat terlaksana. Kewenangan tersebut berupa kewenangan membuat undang-undang (kewenangan formulasi/legislatif), kewenangan menerapkan undang-undang (kewenangan aplikasi/yudikatif), dan kewenangan melaksanakan undang-undang (kewenangan eksekusi/administratif). Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) menurut Nyoman Serikat Putra Jaya pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana (berisi aspek substantif, struktural dan kultural), aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan eksekusi oleh aparat pelaksana.<sup>20</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana memerlukan sinkronisasi dari ketiga tahap tersebut agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara maksimal.

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2005, hlm.30.



tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.<sup>21</sup>

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan menurut

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994, hlm.63.

Barda Nawawi Arief meliputi:<sup>22</sup>

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Dari keseluruhan tahap penegakan hukum pidana, tahap formulasi menjadi sangat penting sebab pada tahap inilah dirumuskan asas atau pedoman yang menjadi garis besar kebijakan yang berkaitan dengan tiga masalah dasar dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Selain itu, juga sebagai landasan hukum bagi operasionalisasi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi oleh badan yudikatif, dan tahap eksekusi oleh badan eksekutif.

Mengingat pentingnya suatu kebijakan formulasi dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka formulasi tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya. Montesquieu mengemukakan gagasan mengenai pembuatan hukum (pembuatan undang-undang/kebijakan formulasi) yang baik, yaitu:<sup>23</sup>

1. Gaya hendaknya padat dan sederhana. Kalimat-kalimat

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hlm.198.

<sup>23</sup> Montesquieu dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op. Cit., hlm.180.

- yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
2. Istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya perbedaan pendapat;
  3. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis;
  4. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan; jangan membenamkan orang ke dalam persoalan logika, tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan.
  5. Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.
  6. Jangan berupa penalaran (*argumentative*); berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
  7. Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya sangat berkaitan dengan latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana dapat dilihat

dari beberapa aspek yaitu, aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural. Selain itu, latar belakang dan arti penting pembaharuan hukum pidana juga dari berbagai aspek kebijakan yaitu, kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan sosial.

Hakikat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah :

“suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”<sup>24</sup>

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hakikat pembaharuan hukum pidana adalah:<sup>25</sup>

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menangulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural, yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm.3.

<sup>25</sup> Loc.cit.

(KUHP Lama atau WvS).

Melihat hakikat pembaharuan hukum pidana di atas, maka ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah dengan menambah, mengurangi, mengubah dan melengkapi KUHP yang telah berlaku. Di samping itu juga, pembaharuan dilakukan dengan membuat konsep KUHP yang baru untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang. Gustav Radbruch berpendapat bahwa membaharui hukum tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik.<sup>26</sup> Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pembaharuan hukum pidana berarti<sup>27</sup> :

“suatu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyetarakan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional”.

Dari uraian di atas dapat dilihat kaitan erat antara pembaharuan hukum pidana dengan kebijakan formulasi

---

<sup>26</sup> Gustav Radbruch dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm.13.

<sup>27</sup> Ibid, hlm.14.

dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana, bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Jadi wajar saja apabila pembaharuan hukum pidana dikatakan sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan, sehingga orientasi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan. Selain melalui orientasi pendekatan kebijakan, juga digunakan orientasi pendekatan nilai karena dalam menetapkan suatu kebijakan memerlukan pertimbangan nilai.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak**

### **B.1 Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai: *"For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years, under the law applicable to the child; majority is attained earlier"*. (Yang dimaksud dalam Konvensi ini, adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Dengan demikian batasan usia dewasa menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah 18 tahun dengan pengecualian bahwa kedewasaan tersebut dicapai lebih cepat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang anak sebagai berikut: setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian pengertian menurut kedua peraturan ini luas sekali. karena termasuk anak dalam kandunganpun diakui sebagai seorang anak. Tentunya jika kepentingan hukum itu menghendaki.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person underage*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut dan segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada

tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>28</sup>

Dalam Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 diatur mengenai batas usia minimum anak yaitu 12 tahun, terdapat perbedaan dengan UU No.3 Tahun 1997 yang mengatur batas usia minimum anak adalah 8 tahun. Dengan demikian terdapat peningkatan usia anak nakal yang dapat diproses di pengadilan (anak yang berkonflik dengan hukum). Hal ini dilakukan mengingat usia anak

---

<sup>28</sup> Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5.



yang terlalu kecil dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

## B.2 Pengertian Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak. baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :<sup>29</sup>

- a. adanya perbuatan manusia
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. adanya kesalahan
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung Jawabkan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dan rumah ;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>30</sup> Purnianti, MamiK Sri Supadmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen And Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/sosial
- c. Faktor psikologis

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang

---

<sup>31</sup> A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 31

tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Berdasarkan perspektif sosiologis, menurut Bynum dan Thomson kenakalan anak sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :<sup>32</sup>

1. Definisi Hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasi secara hukum sebagai kenakalan anak;
2. Definisi Peranan, dalam hal ini penekanannya adalah pada si pelaku, anak yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan;
3. Definisi Masyarakat, bahwa perilaku kenakalan anak adalah ditentukan oleh para anggota kelompok atau masyarakat.

Ketiga kategori definisi di atas adalah mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap kenakalan anak, Namun demikian ketiganya tidaklah disusun secara lengkap dan tuntas (*mutualty exiusive*). Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya, terutama terletak pada penekanan; dan

---

<sup>32</sup> Bynum Jack E. Dan Willian E. Thompson, dikutip dari Purnianti, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Semiloka Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Jakarta, 5-6 Agustus, 1998, hal. 3

mengingat masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, maka ketiga definisi tersebut harus diperlakukan sebagai tiga dimensi pengertian yang terdapat dalam konsep pengertian anak. Hal ini penting jika ingin dicapai suatu definisi yang lengkap mengenai gejala sosial yang kompleks ini. Dengan demikian, konsep kenakalan anak adalah merujuk kepada sejumlah tindakan anak yang tidak sah secara hukum. yang menempatkan anak dalam peranan nakal, serta yang dipandang masyarakat' sebagai penyimpangan.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>34</sup>

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>35</sup>

Pengertian Juvenile Delinquency menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut:

*“Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga

---

<sup>33</sup> Ibid, hal. 4

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit, hal. 219

<sup>35</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 20

mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>36</sup>

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (crime), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (Delinquency).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin

---

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 7

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 40

luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.<sup>38</sup>

Dari aspek kriminologi, W.A. Bonger dalam bukunya *Inleiding tot de Chiminologie*, antara lain mengemukakan :

Kenakalan remaja sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilaannya sejak kecil barang siapa menyelidiki sebab-sebab kenakalan remaja dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kenakalan remaja itu sendiri, yang kemudian akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>39</sup>

Dari sudut psikologi, Dadang Hawari, mengatakan : Anak kita dalam kehidupannya sehari-hari hidup dalam tiga kutub, yaitu kutub keluarga, sekolah dan masyarakat. Kondisi masing-masing kutub dan interaksi antar ketiga kutub itu, akan menghasilkan dampak yang positif maupun negatif pada remaja. Dampak positif misalnya prestasi sekolahnya baik dan tidak menunjukkan perilaku antisosial. Sedangkan dampak negatif misalnya, prestasi sekolah merosot, dan menunjukkan perilaku menyimpang (antisosial). Oleh karena itu pencegahan dan

---

<sup>38</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, hal. 24

<sup>39</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R. A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta, 1983, hal. 139

penanganan dampak negatif tersebut, hendaknya ditujukan kepada ketiga kutub tadi secara utuh dan tidak partial.<sup>40</sup>

M. Arifin, membagi faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak dalam dua bagian :

- a. Faktor internal yaitu hal-hal yang bersifat intern yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Baik sebagai akibat perkembangan atau pertumbuhannya maupun akibat dan sesuatu jenis penyakit mental, atau penyakit kejiwaan yang ada dalam diri pribadi remaja itu sendiri.
- b. Faktor eksternal adalah hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu, lingkungan sekitar, atau keadaan masyarakat.

### **B.3 Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan

---

<sup>40</sup> H. Dadang Hawari, Psikiater, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cetakan ke-8, Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2011, hlm. 235.

bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana



tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I ... Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.<sup>41</sup>

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP 2012 adalah “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Dengan demikian berarti bahwa pertanggungng jawaban pidana itu dilakukan oleh

---

<sup>41</sup> Romli Artasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989. Hlm.33.

orang yang sudah jelas melakukan tindak pidana dan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, meskipun orang tersebut adalah anak yang masih belum dewasa.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Jika digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini, harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme<sup>42</sup> dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Dalam penulisan yang berjudul "*Rational Choice And Determinism*", John S. Goldkamp menyebut tokoh-tokoh yang mendukung determinisme, dan yang memperluas pengertiannya adalah Lombroso dengan teori "Bom Criminar, E Ferri dengan teori *Sad Human Figure*, W Bonger dengan Manusia Ekonominya yang digerakkan oleh *cupidity* (keinginan besar untuk memiliki), S Freud yang menunjuk mencemaskan manusia sebagai pembunuh laten dan *sex offender* serta H Eysenck yang mencemaskan manusia sebagai binatang paling buas dan mematikan yang pernah hidup Lihat *Positive Criminology*, Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi, ed., Sage Publications, Inc., London, 1987, hlm.135.

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op cit, hlm. 32, 39, 63 dan 64.

Bermula dari kedua konsepsi aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut <sup>44</sup>:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan, yaitu teori absolut, relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorie*). Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang ada, ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

---

<sup>44</sup> Sholehuddin, Op cit, hlm.27. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.43.

Dalam teori ini, orientasi pelanggaran hukum pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin free will, deduktif induktif, dan menggunakan konsep normatif-empirik. Teori ini menganggap pidana diperlukan, tetapi bukan balas dendam dan bertujuan, pidana merupakan bagian dari pertanggungjawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan (eksternal-internal).

Perkembangan pemikiran pidana selanjutnya, pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat (*etat dangereux*). Bentuk penanggungan jawab kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Jika digunakan istilah pidana, menurut aliran ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pembuat.<sup>45</sup>

Penyelesaian perkara pidana anak dengan model pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan jalan diversifikasi. Ketentuan mengenai diversifikasi ini dalam dokumen internasional dapat ditemukan formulasi di dalam Rule 11.1 dan 14.1 *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration*

---

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm.19.

*of Jovenile Justice (Beijing Rules)*. Diversi sebagai alternatif dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana ringan (*not serious offence*), dan bila diversi itu tidak berhasil mencapai tujuan, pelaku anak delinkuen menyadari dan mengambil tanggungjawab terhadap tindakannya maka dimungkinkan penanganannya dengan cara-cara peradilan biasa melalui sistem peradilan pidana anak.

Lebih lanjut Paulus Hadisuprpto<sup>46</sup> menjelaskan ketentuan dalam Rule 11.2, 11.3 dan 11.4, bahwa diversi dalam penanganan anak delinkuen seyogyanya dapat dilakukan di semua tahapan pemeriksaan sistem peradilan pidana anak dari kepolisian, kejaksaan, dan persidangan pengadilan. Diversi dapat dilakukan harus dengan kesepakatan dari anak pelaku delinkuen dan orang tua/wali anak pelaku. Ketentuan tentang pelaksanaan diversi memungkinkan adanya sistem hukum yang memberi dasar hukum yang mengakomodasikan berbagai progam-progam diversi berbasis kemasyarakatan termasuk lembaga-lembaga pengemban progam-progam diversi kemasyarakatan itu. Diversi dilakukan dalam rangka menghindarkan stigmatisasi dan sebaliknya meningkatkan rasa tanggungjawab anak pelaku delinkuen terhadap segala dampak dari perilakunya di masyarakat.

---

<sup>46</sup> Paulus Hadi Suprpto, Op.cit., hlm.162-163.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis dalam hal penerapan hukum pidana. Apabila di dalam tahap kebijakan legislatif ini terdapat kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap lanjut, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Menurut Marc Ancel di dalam Barda Nawawi Arief, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Menurut Sudarto, *penal policy* adalah bentuk pelaksanaan politik hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

---

<sup>1</sup> Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm.23.

suatu waktu dan untuk masa yang akan datang<sup>2</sup>. Pendapat ini sebagai antisipasi dalam pembentukan KUHP baru.

Permasalahan tindak pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana anak. Undang-undang No.11 Tahun 2012 ini menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>3</sup>

Dengan adanya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pidana anak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan dengan peraturan hukum lainnya.

Dimensi yang mendasar bagi upaya hukum perlindungan anak meliputi sub sistem hukum antara seorang anak dan sistem hukum

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.93.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang mengatur manusia atau orang dewasa dalam hukum positif. Dalam cara pandang ini perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum orang dewasa. Artinya anak diletakkan dalam subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, meskipun perbuatan yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan atau pelanggaran secara umum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 1 ayat (3), (4), (5) tentang batasan usia bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang



pengadilan tentang suatu perkara yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.

Batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum di dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah 12 tahun, hal ini berarti terdapat perbedaan dengan UU No.3 Tahun 1997 yang merumuskan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak adalah 8 tahun. Kondisi ini berarti menunjukkan peningkatan pada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, yang berarti bahwa perhatian dan kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang vital dalam perumusan undang-undang tersebut. Batas usia anak yang terlalu rendah tentu mempengaruhi tingkat kemampuan secara fisik dan psikologisnya, karena dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara sempurna seperti orang yang telah dewasa.

Dalam kajian kriminologi dikenal adanya tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (*retributive model*), (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan (c) model restoratif (*restorative model*). Masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri.<sup>4</sup>

Pada UU No.11 Tahun 2012 Pasal 5 (1) Sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Bila dicermati ternyata bahwa pendekatan peradilan restoratif

---

<sup>4</sup> Paulus Hadi Suprpto, Op.cit, hlm.164.

mengandung tiga unsur utama. Pertama, kejahatan lebih dipandang secara substantif sebagai bentuk konflik antara individu yang menimbulkan “luka” (fisik/nonfisik) terhadap korban, masyarakat dan pelakunya sendiri. Ke dua, tujuan dan proses peradilan pidana harus mampu menciptakan perdamaian dalam masyarakat, lewat rekonsiliasi para pihak dan perbaikan “luka” akibat dari kejahatan. Ke tiga, proses peradilan pidana harus mampu memfasilitasi peran serta aktif para korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka menemukan perpecahan konflik.<sup>5</sup>

Tahapan yang akan dilalui dalam pendekatan peradilan restoratif dapat dikategorikan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pre-mediasi, mediasi, dan pasca mediasi<sup>6</sup>. Hasil dari program peradilan restoratif ini berupa (a) perbaikan atau pengintegrasian kembali pelaku ke dalam masyarakat, (b) pemberian pemahaman pada pelaku akan dampak yang timbul dari perbuatan jahatnya, (c) mendorong pertanggungjawaban pelaku, penurunan terjaidnya perilaku kejahatan di masa datang, (d) pemberian pemahaman bahwa ia telah diperlakukan dengan adil dan (e) peningkatan kompetensi kemasyarakatan pada ke dua belah pihak.<sup>7</sup>

Konsep penanggulangan kejahatan rasional yang tercermin dalam konsep kebijakan kriminal yang secara operasional dapat dilakukan lewat pendekatan penal dan non penal dapat melingkupi

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.168.

<sup>6</sup> Ibid, hlm.169.

<sup>7</sup> Ibid, hlm.170.

program rekonsiliasi atau mediasi antara korban dan pelaku serta masyarakat sebagai salah satu cara penyelesaian konflik akibat terjadinya kejahatan di dalam masyarakat.

Upaya mediasi dalam UU No.11 Tahun 2012 juga diatur tentang diversifikasi yaitu Pasal 5 hingga 15. Menurut undang-undang ini upaya diversifikasi wajib dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak (Pasal 5 ayat 3). Diversifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk (Pasal 6); (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak, (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, (c) menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan, (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, (e) menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Diversifikasi harus diupayakan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Proses diversifikasi dilaksanakan dengan memperhatikan (Pasal 8 ayat 3); (a) kepentingan korban, (b) kesejahteraan dan tanggungjawab anak, (c) penghindaran stigma negatif, (d) penghindaran pembalasan, (e) keharmonisan masyarakat, (f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mengenai pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 69 sampai Pasal 83

UU No.11 Tahun 2012. Sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Jika anak belum berusia 14 tahun maka hanya dapat dikenai tindakan.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana, bagi anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dikenakan pidana, hanya dapat dikenai tindakan. Ini berarti usia minimum anak yang berkonflik dengan hukum dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketentuan ini dibuat tentu dengan pertimbangan yang terbaik bagi perkembangan anak.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 70). Hal ini berarti menunjukkan bahwa didalam undang-undang ini berlaku proses individualisasi pidana, artinya pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan pidana harus diberikan pada orang yang bersalah, serta hakim juga harus memperhatikan karakteristik dan kondisi pelaku.

Jenis pidana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 terdapat pada Pasal 71, yang berbunyi;

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga
    - 2) Pelayanan masyarakat
    - 3) Pengawasan.

- c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Jenis pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2012. Sanksi pidana bagi anak yang dijatuhkan tetap harus dengan pertimbangan yang terbaik bagi anak dan bukan merupakan upaya pembalasan. Sehingga dalam penjatuhan pidana harus diupayakan merupakan jalan terakhir setelah semua cara dianggap tidak memadai (*ultimum remidium*).

## **B. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Masa Yang Akan Datang**

Secara teori setiap pembedaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individu baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana untuk mencapai pembedaan yang konsisten, sekalipun hakikat yang harus dicapai adalah konsisten dalam pendekatan terhadap pembedaan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hal ini penting mengingat anak

bukanlah miniatur orang dewasa. Segala tindakan anak tidak dapat di dalam hukum disetarakan dengan perbuatan orang dewasa sehingga pertanggungjawabannya anak dalam hukum pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan adalah belum sempurna seperti orang dewasa.

Mengenai pertanggungjawaban kriminal memang berbeda diantara banyak negara. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu negara mendefinisikan tentang juvenile dan delinquency. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka cara yang dipergunakan untuk menangani juvenile delinquency menjadi berbeda-beda antarnegara. Perbedaan pertanggungjawaban kriminal tidak hanya berdampak terhadap perbedaan penanganan dari sistem peradilan pidana tetapi juga berhubungan dengan organisasi-organisasi dan institusi-institusi seperti pekerja sosial dan pelayanan anak. Tidak hanya itu saja, perbedaan ini juga berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat, pengharapan terhadap anak dan peran negara.

Sebelum Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diterbitkan di Indonesia penentuan batas umur anak masih berbeda-beda. Secara historis hal ini bisa dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

3. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

4. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang no.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Setelah membahas pertanggungjawaban pidana bagi anak yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka uraian berikut akan membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu KUHP, peraturan perundang-undangan tentang anak yang ada didalam

Konsep KUHP serta peraturan perundang-undangan tentang anak diberbagai KUHP negara lain.

### **B.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Konsep KUHP Tahun 2012**

Di dalam Konsep KUHP ini diatur secara khusus mengenai anak di dalam bagian keempat Buku I Pasal 113-131. Ketentuan khusus untuk anak dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

a. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak (Pasal 113-115), konsep mengatur tentang :

(1)Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak yaitu antara 12-18 tahun (Pasal 113).

Di dalam penjelasan ditegaskan bahwa ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak.

Seorang anak dibawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Batas umur maksimum 18 tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak adalah



sesuai dengan umur kedewasaan anak agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

(2) Penundaan atau penghentian peradilan (pemeriksaan dimuka pengadilan) bersyarat bagi anak, mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan sidang pengadilan. (Pasal 114)

(3) Tidak berlakunya ketentuan recidive sebagai alasan pemberatan pidana bagi anak (Pasal 115)

Mengingat bahwa pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan karena bakat jahat dari anak itu sendiri, maka pemberatan pidana pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perlu dilakukan.

b. Ketentuan mengenai pidana dan tindakan untuk anak (Pasal 116-131 ) konsep menentukan pidana terdiri dari :

(1) Pidana Pokok

Terdapat di dalam Pasal 116 ayat (1) yang memuat jenis-jenis pidana bagi anak yang dapat dijatuhkan oleh Hakim. Hakim dapat memilih pidana yang dianggap tepat sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan sifat anak yang bersangkutan. Sehingga jenis pidana pokok

bagi anak yang terdapat dalam pasal ini disusun dari yang paling ringan dan secara bertahap ke pidana yang berat, adapun jenisnya adalah sebagai berikut :

#### 1.1 Pidana verbal

Pidana verbal merupakan jenis pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak.

Adapun pidana verbal ini terbagi menjadi :

##### 1.1.1 Pidana peringatan

Yang dimaksud dengan pidana peringatan adalah pemberian nasehat kepada anak agar menjauhi perbuatan negatif. (penjelasan Pasal 116).

##### 1.1.2 Pidana teguran keras

Yang dimaksud dengan pidana teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasehat, melainkan anak diberi peringatan keras. (penjelasan Pasal 116).

#### 1.2 Pidana dengan syarat terdiri dari

##### 1.2.1 Pidana pembinaan diluar lembaga

##### 1.2.2 Pidana kerja sosial

##### 1.2.3 Pidana pengawasan

Ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai pidana dengan syarat. Dalam hukum pidana dengan syarat dapat diartikan bahwa Hakim tidak menjatuhkan penjara, tetapi ber upa pidana pembinaan diluar lembaga berupa pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan dari terdakwa. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, oleh karena itu

pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat non custodial, probation atau pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, Hakim menentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.

### 1.3 Pidana denda

Pada dasarnya pidana denda harus dibayar oleh anak itu sendiri, sehingga pidana itu dapat dirasakan oleh si anak. Oleh karena itu pidana denda dijatuhkan pada anak yang telah berusia 16 tahun, yaitu mereka

yang telah layak bekerja dengan batas usia kerja 14 tahun.

#### 1.4 Pidana pembatasan kebebasan

Merupakan pidana tersebut dibandingkan dengan pidana lainnya, maka pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Selain itu juga ditentukan dengan syarat-syarat secara rinci sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan. Adapun mengenai pidana pembatasan kebebasan terdiri dari :

##### 1.4.1 Pidana pembinaan didalam lembaga

Pidana pembinaan didalam lembaga dilaksanakan baik dalam lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Namun jika keadaan perbuatan anak yang bersangkutan membahayakan maka akan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Lama pembinaan dalam lembaga sampai anak berusia 18 tahun. Terhadap pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat, yaitu paling lama setelah menjalani setengah dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh hakim dengan syarat berkelakuan baik.

#### 1.4.2 Pidana penjara

Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki baik budi pekerti maupun akhlaknya. Pidana penjara untuk anak paling lama 10 tahun dianggap telah cukup untuk membina anak dalam kehidupan yang selanjutnya.

#### 1.4.3 Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati 17 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati, maka anak tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan.

#### (2) Pidana Tambahan

Terdapat didalam Pasal 116 ayat (2) yang terdiri dari :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan
- b. Pembayaran ganti kerugian
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan di dalam Konsep KUHP terdapat pula tindakan yang termuat di Pasal 129, yang terdiri dari :

1. Untuk anak yang memenuhi Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan :
  - a. Perawatan dirumah sakit jiwa
  - b. Penyerahan kepada pemerintah
  - c. Penyerahan kepada seseorang
  
2. Untuk anak yang tidak dijatuhi pidana pokok dapat dikenai tindakan :
  - a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya
  - b. Penyerahan kepada pemerintah
  - c. Penyerahan kepada seseorang
  - d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - e. Pencabutan surat izin mengemudi
  - f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana
  - h. Rehabilitasi
  - i. Perawatan dilembaga

Menurut Pasal 131, pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diatur lebih tersendiri dengan Undang-undang.

## **B.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam KUHP Belanda**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Belanda ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi anak diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUH Belanda

dan terakhir diperbaharui dengan Undang-undang No. 7 Juli 1994 stb. 1994 No. 528.

Substansi yang diatur dalam Undang-undang tersebut meliputi:

1. Pasal 77a

Bahwa Pasal 9 ayat (1), 10-22a, 24c, 37-38i, 44 dan Pasal 57-62 tidak dapat diterapkan pada seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan. Ketentuan-ketentuan khusus dalam Pasal 77d -77gg berlaku sebagai penggantinya.

Pasal yang tidak berlaku bagi anak usia antara 12-18 tahun tersebut meliputi :

- a. Pasal 9 ayat (1) tentang jenis-jenis pidana pokok
- b. Pasal 10-22a tentang aturan pidana
- c. Pasal 24c tentang pembayaran denda cicilan
- d. Pasal 37-38i tentang penempatan di Rumah Sakit Jiwa
- e. Pasal 44 tentang pemberatan pidana karena jabatan
- f. Pasal 57-62 tentang concursus realis

2. Pasal 77b

Dalam hal seseorang telah mencapai usia 16 tahun tetapi belum berusia 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan, Hakim dapat tidak menerapkan Pasal 77g-77gg, dan memberlakukan ketentuan dalam bab terdahulu apabila ada alasan berdasarkan kualitas delik, sifat atau karakter pembuat, atau keadaan waktu delik dilakukan.

3. Pasal 77c

Dalam hal seseorang telah mencapai usia 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun pada saat delik dilakukan hakim dapat menerapkan pasal 77g-77gg. Apabila ada alasan berdasarkan sifat si pembuat atau keadaan-keadaan pada saat delik dilakukan, pidana kurungan anak akan dilaksanakan di dalam lembaga penjara yang dirancang untuk tujuan itu oleh Menteri Kehakiman “.

#### 4. Pasal 77d

1. Batas waktu daluarsa penuntutan dalam Pasal 70 untuk kejahatan dikurangi separuh dari tenggang waktu yang berlaku.
2. Ketentuan ayat 1 tidak berlaku untuk kejahatan dalam pasal 240b dan 245-250, yang dilakukan terhadap anak oleh orang yang mencapai usia 16 tahun pada saat delik dilakukan.

#### 5. Pasal 77h

1. Pidana pokok :
  - a. Untuk kejahatan kurungan anak/denda
  - b. Untuk pelanggaran : denda
2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1) :
  - a. Kerja sosial
  - b. Pekerjaan umum memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana
  - c. Mengikuti proyek pelatihan
3. Pidana tambahan terdiri dari ;
  - a. Perampasan
  - b. Pencabutan SIM
4. Tindakan-tindakan terdiri dari ;
  - a. Penempatan pada lembaga khusus untuk anak
  - b. Penyitaan
  - c. Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum
  - d. Ganti rugi atas kerusakan



5. Pasal 77i :
  1. Kurungan Anak :
    - a. Minimal 1 hari dan maksimal 12 bulan dalam hal seseorang belum mencapai usia 16 tahun pada saat kejahatan dilakukan
    - b. Maksimal 24 bulan untuk kasus-kasus
  2. Kurungan anak ditetapkan dalam hari, minggu atau bulan.
  3. Pasal 26 dan 27 dapat dikenakan untuk seseorang yang dijatuhi pidana kurungan anak.
  4. Kurungan anak harus dilaksanakan di lembaga Negara atau fasilitas yang ditentukan Pasal 65 Undang-undang Pemberian Bantuan Anak yang disubsidi untuk tujuan itu oleh Menteri Kehakiman, seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Pemberian Bantuan Anak.

### **B.3 Pertanggungjawaban Pidana anak dalam KUHP Jepang**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Anak No. 168 Tahun 1948, yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang berumur kurang dari 20 tahun. Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan ke pengadilan diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria yaitu :

1. Anak pelaku kejahatan yaitu anak yang sudah berumur diatas 14 tahun sampai 20 tahun yang melakukan kejahatan.
2. Anak pelanggar hukum yaitu anak yang belum mencapai umur 14 tahun yang melakukan kejahatan.
3. Anak predelinquen yaitu anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat dipandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Sikap yang cenderung dimiliki anak predelinquen antara lain :
  - a. Tidak mentaati pengawasan dan bimbingan orangtua.

- b. Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah.
- c. Bergaul dengan orang-orang pelaku tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak.
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 tahun dan setelah 14 tahun. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Hukum Pidana Jepang Tahun 1907. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa orang yang berumur kurang dari 14 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan namun anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga, namun diserahkan ke pusat bimbingan anak dan perlakuan berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Menurut Undang-undang Anak di Jepang terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut Prosedur Perlindungan, prosedur ini sangat berbeda dengan prosedur pidana yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan

anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan ini juga dianggap sebagai tindakan menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu maka penanganan terhadap perkara anak hakim menentukan pilihan sebagai berikut:

1. Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau dianggap kasusnya ringan.
2. Tindakan Perlindungan terdiri dari :
  - a. Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak
  - b. Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak
  - c. Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja sosial
3. Menyerahkan kembali ke Kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa.
4. Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Panitia Pusat Bimbingan Anak merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga berpendapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke

kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 20, tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku berlaku bagi anak.

Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap. Kecuali pidana bersyarat, maka anak ditampung di penjara anak yang terpisah dari lembaga untuk orang dewasa.

Berikut tabel batas usia minimum dan maksimum anak pelaku tindak pidana di beberapa negara.

Tabel 1.  
Batas usia minimal dan usia maksimal anak pelaku tindak pidana di beberapa negara<sup>8</sup>

Negara	Batas Usia Minimal	Batas Usia Maksimal
Amerika Serikat	8 Tahun	18 Tahun
Belanda	12 Tahun	16 Tahun
Inggris	12 Tahun	18 Tahun
Jepang	14 Tahun	20 Tahun
Kamboja	15 Tahun	18 Tahun
Malaysia	7 Tahun	18 Tahun

#### B.4 Kecenderungan Internasional

Dalam Konggres PBB ke-5 mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offender* yang diadakan di Geneva

---

<sup>8</sup> Lihat dalam penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2010

pada tahun 1975 dinyatakan dalam bagian *reform of criminal law* butir 177 (F) bahwa: *it seemed possible to suggest to all countries some general guidelines which owing to the limitation of the present report, necessarily had to be brief a persistent endeavour to select measures that carried the least stigma and with the application of which the community could be associate.* Selanjutnya disebutkan pula dalam butir ke 187 konggres tersebut dalam bagian *non-judicial forms of social control* bahwa : *special care should be taken to avoid social labeling and stigmatization. To that end an extensive information campaign should be launched to ensure that the whole population knew and accepted the view that the fate of the handicapped deviants and offenders was business of the entire community and of each of its members.*<sup>9</sup>

Bilamana gerakan di Amerika menekan penghapusan pidana penjara (*Prison abolitionist*), maka gerakan di eropa menekankan keberatannya terhadap sistim peradilan pidana secara keseluruhan (*the criminal justice system as a whole*) dalam hal yang mana sistim kepenjaraan merupakan jantungnya yang bersifat represif.

---

<sup>9</sup> Dokumen, Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1975, UN, New York, 1976, hlm.23 – 24.

Kaum abolisionis mengajukan beberapa konsep pemikiran tentang kejahatan, pidana dan pengendalian sosial, konsep itu adalah :

*Decarceration* atau *deinstitutionalization*, yakni penghapusan penjara dan menggantikannya dengan pengendalian, pembinaan dan pelayanan di masyarakat terbuka.

*Diversion*, yakni menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana yang formal dan menggantikannya dengan sistim kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.

*Decategorization*, merupakan suatu usaha untuk mematahkan berbagai sistim pengetahuan dan diskusi yang menciptakan kategori-kategori perbuatan yang menyimpang.

*Delegalization*, dalam arti menemukan baru dan memperkuat cara-cara penyelesaian perselisihan dan manajemen konflik tradisional dan bentuk-bentuk keadilan di luar sistem.

*Deprofesionalzation*, yang mengandung makna bahwa untuk menggantikan struktur monopoli profesional dan kekuasaan perlu dibentuk jaringan kontrol masyarakat, partisipasi masyarakat dan pelayanan informal.<sup>10</sup>

Kecenderungan internasional yang kemudian muncul sebagai reaksi gerakan ablisionis ini adalah gerakan reformis yang berusaha untuk mencari alternatif pidana penjara. Gaung reformis

---

<sup>10</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar FH Undip Semarang, 1990, hal 21

ini mendapatkan perhatian dari perserikatan bangsa-bangsa, yang pada tahun 1980 di Caracas oleh SubCommittee II pada *The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang khusus membicarakan topik *De-institutionalization of correction*, diantaranya memberikan rekomendasi.

*“In a resolution on alternative to imprisonment, the congress recommended that Members States examine their legislation with a view toward removing legal obstacle to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation of offenders.”<sup>11</sup>*

Kecenderungan untuk mencari alternatif pidana ini hampir melanda semua negara. Walaupun sebenarnya sejak tahun 1965 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memfokuskan perhatian pencarian alternatif penjara ini yaitu berupa tindakan-tindakan yang bersifat non-institusional, misalnya berupa pengefektifan pidana bersyarat.

Usaha-usaha pembaharuan dan pencarian bentuk-bentuk alternatif pidana penjara telah dilakukan untuk memperbaiki daya laku dari alternatif pidana penjara ini, namun merupakan suatu

---

<sup>11</sup> The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, 1980.

kenyataan bahwa di satu pihak pidana penjara sangat diperlukan sebagai perlindungan masyarakat. Walaupun sebenarnya pidana penjara ini sekaligus melekat tujuan dan kerugian-kerugian yang kadang sangat sulit dihindari.

Bilamana ditinjau dari segi tujuan yang ingin dicapai kerugian tersebut dapat bersifat praktis maupun filosofis. Adapun bila ditinjau dari segi filosofis, akan terdapat hal-hal yang sangat penting bertentangan antara tujuan yang hendak dicapai tetapi sekaligus terdapat kerugian yang melekat di dalamnya. Kondisi yang *ambivalence* tersebut menurut Muladi, tujuan dari pidana penjara adalah untuk menjamin pengamanan narapidana dan yang kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan untuk rehabilitasi.

Adapun hakikat dari fungsi penjara tersebut diatas seringkali melibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi si terpidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Pendapat yang sejalan dengan ambivalence tersebut adalah pendapat dari Keith Bottomley, dalam bukunya yang berjudul *Dexions in the Penal Procces*, mengatakan bahwa hal yang

---

<sup>12</sup> Op.Cit. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana, hal 45



sangat mengherankan adalah adanya pertentangan antara rehabilitasi dan kontrol (pengamanan terhadap narapidana) dan yang merupakan persoalan utama adalah masalah pertentangan pendapat antara rehabilitasi pidana serta tindakan.<sup>13</sup>

Jadi lembaga pidana penjara tetap merupakan hal yang paling penting walaupun telah diadakan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakannya, yaitu disamping sebagai pengendalian sosial juga sebagai pengaman. Oleh karena itu perlu dihayati prinsip-prinsip dalam pengaturan maupun di dalam pelaksanaan pidana penjara, yaitu dengan menempatkan alternatif pidana penjara seperti pidana pengawasan, pidana denda dan tindakan pada tempat yang utama. Sejauh mungkin dihindari penggunaan pidana pendek, karena dalam hal ini segi negatif akan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Disamping tidak mendukung kemungkinan rehabilitasi atau pembinaan terhadap narapidana dan yang paling dirasakan adalah stigma jahat.

Seperti telah dikemukakan oleh Muladi bahwa penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara akan membawa beberapa keuntungan yaitu :

- a. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana

---

<sup>13</sup> A. Keith Bottomley, *Decisions in the Penal Proses Law and Society series*, Martin Robertson and Company, London, 1973, hal. 177.

- dianggap sebagai hal yang utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat;
- b. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari;
  - c. Mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan;
  - d. Memungkinkan terpidana untuk bekerja, yang secara ekonomi menguntungkan kehidupannya, keluarganya ataupun bagi masyarakat;
  - e. Secara finansial pembinaan di luar lembaga lebih murah dibandingkan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan;
  - f. Para petugas pembinaan dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana;
  - g. Tidak menutup perkembangan pribadi terpidana bila dibandingkan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Keuntungan-keuntungan lainnya yang dipandang berguna bagi pembinaan terpidana yang secara mutlak diberikan secara tidak terikat kepada si terpidana di samping syarat-syarat khusus yang telah diberikan atau ditentukan dalam putusan hakim. Tetapi yang menjadi kendala adalah belum adanya atau belum

---

<sup>14</sup> Ibid, Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, hlm.26.

berfungsinya lembaga pengawasan ini secara efisien dan sempurna.

Denda sebagai alternatif pidana penjara memegang peranan yang tidak kalah penting dalam pembinaan narapidana sebagai tujuan akhir dari sistim pemidanaan. Tetapi di lain pihak disamping pidana pengawasan dan pidana denda ini merupakan jenis pidana yang kurang banyak diminati, karena tidak diadakan penyesuaian mata uang secara riil. Untuk mengatasi hal tersebut menurut Muladi, dapatlah dipergunakan dua pendekatan tentang alternatif pidana penjara.

Pendekatan, melihat dari alternatif pidana penjara sebagai *alternative sanction*, yaitu sanksi yang dapat menggantikan sanksi pidana penjara, dimana sanksi alternatif ini hanya dapat digunakan dan diterima bilamana sanksi tersebut dapat melayani tujuan pemidanaan dan pidana penjara dipandang memang perlu digunakan. Pendekatan yang menyatakan, sanksi alternatif merupakan salah satu upaya untuk mencari tujuan dari pemidanaan dimana dengan pidana penjara tujuan pemidanaan itu tidak tercapai.<sup>15</sup>

Penulis menanggapi dua pendekatan ini secara kritis dan realistis, karena memang ada fungsi hukum pidana yang tidak mungkin dihilangkan hanya dengan alternatif pidana penjara, yang

---

<sup>15</sup> Ibid, Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, hlm.24.

diharapkan adalah keserasian dan keselarasan serta keseimbangan dalam penggunaan alternatif pidana sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Demikian pula dalam hal menuntut anak, maka hakim dalam memutus perkara seyogyanya memperhatikan hal-hal :

- a. Perkembangan pribadi anak
- b. Masa depan anak
- c. Diharapkan untuk lebih mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat

Sudarto, dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, mengatakan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan proses peradilan anak harus selalu menguntungkan atau menyejahterakan anak demi perkembangan pribadi anak.<sup>16</sup>

Van Bemmenlen berpendapat bahwa dalam memutuskan sanksi terhadap anak, harus dipertimbangkan tiga tujuan utama yaitu:

- a. Bahwa pidana dan penanganan anak belum dewasa harus memperhatikan kepentingan pada perbaikan anak tersebut.
- b. Pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan dengan kepribadian anak.

---

<sup>16</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung; 1986, hal 190

c. Pidana dan tindakan harus dapat mencegah pengulangan tindak pidana.

Oleh karena itu apabila mengingat hal-hal tersebut di atas, maka kelemahan-kelemahan pidana penjara harus dihindari dengan lebih mengutamakan pidana denda, pidana pengawasan dan tindakan. Dalam hal memberikan perlindungan atau pendidikan bagi anak, maka upaya pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya, merupakan hal yang utama.

Dalam perlindungan anak ini, agar anak dapat merasakan aman, maka kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik dan sosial yang maksimal. Adapun yang melindungi harus dapat merasa bahwa dirinya dapat memberikan perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya atau panggilannya bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan pejabat pemerintah.

Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti harus diarahkan kepada kemampuan sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan negaranya. Jaminan pelaksanaan perlindungan, untuk mencapai hasil yang maksimal

perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, untuk lebih dapat dirasakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Hendaknya jaminan ini dituang didalam suatu peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan dinegara lain, yang patut dikembangkan dan ditiru.

#### **B.5 Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pada Masa Yang Akan Datang**

Menentukan jenis-jenis apa yang hendak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan memasuki pembicaraan mengenai ketentuan perundang-undangan masa yang akan datang (*ius constituendum*). Setelah penulis membahas mengenai beberapa peraturan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia serta beberapa KUHP asing dan kecenderungan internasional maka tepatlah apabila dipikirkan untuk merekomendasikan tindakan non custodial dalam kebijakan formulasi hukum pidana dimasa mendatang.

Berkaitan dengan konsep kuhp di masa yang akan datang mengenai batas usia ppidanaan anak, penulis menyarankan agar batas usia minimum ppidanaan anak dapat ditingkatkan, karena usia 12 tahun seperti yang tertulis dalam UU No.11 Tahun

2012 maupun dalam konsep KUHP 2012, untuk kedepannya dianggap kurang tepat. Hal ini disebabkan karena usia tersebut dianggap masih terlalu dini bagi anak untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Konsep KUHP 2012 dan UU No.11 Tahun 2012 memang merupakan jawaban bagi kebutuhan dalam lingkup sistem peradilan pidana anak. Oleh karenanya aturan tersebut sudah pas apabila diterapkan untuk kebutuhan saat ini. Akan tetapi tidak untuk kebutuhan di masa mendatang yang tentunya pemerintah harus meninjau ulang mengenai peraturan tersebut sehingga dapat relevan dan efektif terhadap permasalahan di masa mendatang.

Upaya diversifikasi yang diatur di dalam UU No.11 Tahun 2012 juga sebaiknya diperluas cakupannya. Diversifikasi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meminimalkan pidana bagi anak. Dalam hal ini diversifikasi diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik diluar jalur kebijakan penal yang sangat penting dan diharapkan memberikan hasil yang positif bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat.

Mengingat anak yang masih begitu peka, maka sedapat mungkin, agar hakim dapat memilih pidana yang tepat bagi anak. Pedoman atau prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak adalah sangat

penting, karena masalah ini yang menjadi pusat perhatian dari dokumen Internasional.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena mengingat anak mempunyai tingkat kedewasaan yang berbeda-beda sehingga perlu dikembangkannya pemikiran pertanggung jawaban struktural artinya pembinaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (*treatment*) anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggung jawabkan dan membina atau mencegah pihak-pihak lain yang mempunyai andil untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sehubungan dengan hal tersebut setelah penulis membahas perbandingan KUHP maka, penulis mengusulkan susunan sanksi pidana untuk masa yang akan datang sesuai dengan yang telah tersusun dalam Rancangan KUHP yang terdiri dari :

1. Pidana Nominal adalah pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan anak. Sehingga sanksi pidana yang termuat didalamnya adalah berupa pidana peringatan dan teguran keras.

Didalam Konsep KUHP tahun 2012, dalam penjelasan Pasal 110, pidana peringatan adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan negatif. Sedangkan



pidana teguran keras, tidak hanya sekedar memberi nasihat, melainkan anak diberi peringatan keras.<sup>17</sup>

Mengenai pidana teguran sebagai penjabaran dari pidana peringatan menurut Sudarto tidak ada kesukaran. Pidana ini dikenakan terhadap terpidana yang dengan mengingat keadaannya dan perbuatannya untuk pembinaannya cukup apabila dikenai teguran. Besar sekali kekuasaan hakim dalam menentukan pidana baru ini.<sup>18</sup>

Manfaat dari pidana ini ialah bahwa ia tidak akan mendatangkan stigma bagi terpidana. Disamping itu juga murah, bahwa tidak memerlukan biaya sama sekali. Kalau dengan pemidanaan yang ringan sudah dapat dicapai tujuan pemidanaan khususnya dapat diusahakan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, maka penggunaan pidana ini sama sekali tidak ada keberatannya.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto bahwa kelihatannya pidana ini seperti bukan pidana. Ini memang demikian, kalau dilaksanakan begitu saja, tanpa alasan yang menyakinkan dan sama sekali tidak diresapi maknanya oleh terdakwa dan tidak

---

<sup>17</sup> Op.Cit. Brada Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, hlm.120.

<sup>18</sup> Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Cetakan II, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976, hlm.18.

Periksa pula Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Tahun 1980/1981, Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1985, hlm.92.

<sup>19</sup> Ibid Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, hlm.20.

disertai pidana tambahan. Akan tetapi kalau pidana ini diterapkan dengan tanggung jawab penuh dan disadari dengan sungguh-sungguh oleh terdakwa, maka ada artinya juga. Masalahnya apakah dalam perjumpaan dengan hakim dan terpidana yang terbiasa relatif singkat itu sudah dapat diketahui oleh hakim jiwa dari terpidana, sehingga ia yakin akan pidana tersebut. Hal ini yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penjatuhan pidana ini adalah pandangan fisik polisi dan masyarakat pada umumnya. Bagi polisi penjatuhan pidana ini mungkin dirasakan tidak mengimbangi segala usaha untuk menyidik dan menyiapkan perkaranya, sehingga masuk dan diajukan ke pengadilan. Harus pula mendapat pertimbangan perasaan yang mungkin ada pada masyarakat yang menyaksikan dan mendengar tentang perbuatan yang telah dilakukan terpidana. Mereka ini juga menimbang-nimbang tentang sesuai tidaknya pidana yang dijatuhkan itu, meskipun hal ini tidak boleh dijadikan pedoman semata-mata.<sup>20</sup>

2. Pidana Pembinaan diluar lembaga dikenakan terhadap terpidana yang mengingat keadaan dan perbuatannya tidak membahayakan masyarakat, sehingga pembinaannya tidak perlu mendapatkan pengasingan tetapi hanya berupa pembimbingan.

---

<sup>20</sup> Loc.cit.

Tujuan dari pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab pidana disebabkan sakit jiwa maupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- a. Pidana kerja sosial menisbikan proses stigatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai orang yang berlabel sebagai penjahat, sekalipun orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Stigmatisasi ini pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologi orang yang sudah (terlanjur) dicap sebagai penjahat akan lebih mudah frustrasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negatif yang berupa stigatisasi ini akan jelas akan melahirkan penjahat kambuhan. Kegagalan ini pada gilirannya juga harus dibayar mahal oleh

masyarakat, karena meningkatnya ancaman sebagai korban kejahatan.

- b. Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering sekali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih professional. Lahirnya para penjahat yang professional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- c. Dilihat dari prespektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup dilembaga dapat ditekan sehingga pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan.

Menyadari berbagai keunggulan pidana kerja sosial sebagaimana tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa, pidana kerja sosial dengan demikian secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemidanaan yang

berupa perlindungan masyarakat. Pidana kerja sosial sangat relevan dengan tujuan pemidanaan.<sup>21</sup>

Suatu jenis pidana baru adalah pidana pengawasan, karena bersifat non custodial dan dapat dikatakan sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan dan tidak ditujukan untuk pidana yang berat sifatnya. Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim. Hakim harus memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana, apakah pembinaan terpidana cukup diawasi atau tidak. Pidana ini pada umumnya dikenakan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan.

Probation atau pidana kerja sosial merupakan suatu alternatif yang tepat atau cocok untuk pidana bersyarat, khususnya apabila pidana bersyarat ini tidak memberikan peluang yang cukup untuk perbaikan atau rehabilitasi si pelanggar. Adapun mengenai perbedaan penting antara suspended sentence dengan probation adalah bahwa dalam probation, putusan pemidanaan ditunda. Jadi tidak ada 'Final Sentence'. Untuk dibuatnya perintah pengawasan, cukup bahwa hakim yakin akan kesalahan terdakwa dan delik yang

---

<sup>21</sup> Togat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Djambatan : Jakarta, 2002, hal : 50-51

dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara. Perbedaan yang sangat signifikan antara probation dan suspended sentence adalah bahwa orang yang diberi probation menjadi sasaran rencana rehabilitasi di bawah pengawasan dan bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1 – 3 tahun<sup>22</sup>.

3. Pidana denda yang tidak dibayarkan dapat diambilkan dari sebagian kekayaan atau pendapatannya, dalam hal terpidana mampu untuk itu tetapi tidak mau membayar denda yang dijatuhkan kepadanya. Apabila usaha ini tidak tercapai maka penulis merekomendasikan pidana wajib kerja sosial sebagai *pengganti denda*, karena dengan wajib kerja sosial akan memberikan tanggung jawab kepada anak untuk membayar apa yang telah dia perbuat serta menghindarkan pemikiran untuk mengulangi perbuatannya.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka seyogyanya pembayaran denda lebih diutamakan dengan tenggang waktu yang cukup.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2002, hal. 72

Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Disamping itu pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu:

- a. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
  - b. Dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.
4. Pidana pembatasan kebebasan, ini merupakan pidana terberat dibanding dengan pidana lainnya, maka penulis berpendapat agar pidana ini dijatuhkan sebagai upaya yang terakhir, selain itu juga ditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan. Adapun didalam pidana pembatasan kebebasan ini terdapat pidana pembinaan didalam lembaga dikenakan terhadap anak yang berhubungan dengan keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat, apabila yang bersangkutan dalam keadaan bebas, sehingga untuk pembinaannya perlu diasingkan. Pidana pembinaan didalam lembaga ini dilakukan ditempat latihan kerja atau lembaga

pembinaan yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta. Apabila anak telah menyelesaikan setengah dari pidananya dan berkelakuan baik maka berhak untuk dapat mendapatkan pelepasan bersyarat. Pidana penjara sebagai bagian dalam pidana pembatasan kebebasan.

Pidana penjara ini merupakan pidana yang terberat, maka, penulis berpendapat sebelum menjatuhkan pidana ini hendaknya dipikirkan untuk mencari alternatif pidana yang lain terlebih dahulu mengingat anak masih dalam taraf pertumbuhan dan masa depannya juga masih sangat panjang. Adanya pendapat bahwa penjara merupakan perguruan tinggi untuk melakukan suatu kejahatan adalah benar karena apabila telah masuk kedalamnya terdapat kemungkinan untuk melakukan perbuatannya kembali.

Sehubungan dengan kenyataan diatas perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik dalam pengaturan maupun didalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah : menempatkan prevensi pada alternatif pidana perampasan kemerdekaan (alternatives to imprisonment) seperti denda dan pidana pengawasan, jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek sejauh mungkin menerapkan The Standart Minimum Rules For The Treatment of Prisioners (SMR) yang telah



diadopsi oleh kongres PBB I tentang pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana diluar lembaga.<sup>23</sup> Penulis merekomendasikan agar pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan bersifat khusus atau eksepsional dan sebagai alternatif dapat digantikan dengan sanksi non custodial.

Pidana tutupan adalah bagian dari pidana pembinaan didalam lembaga. Pidana tutupan ini meskipun merupakan salah satu pokok, namun pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara yang bersifat istimewa. Karena jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan tindak pidana. Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif si pembuat tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.

5. Didalam pidana tambahan terdapat perampasan barang-barang tertentu ini dapat dijatuhkan terlepas dari pidana pokok. Hal ini

---

<sup>23</sup> Muladi, *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum, Semarang, 1986, hlm.61.

erat kaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuat dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Barang yang dapat dirampas ditentukan secara limitative.

Adapun mengenai pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan bisa memenuhi salah satu tujuan pembedaan yaitu penyelesaian konflik atau mendatangkan rasa damai. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan merupakan hal yang baru. Pidana ini dijatuhkan dengan harapan dapat memulihkan keseimbangan magis yang terganggu adanya delik yang bersangkutan. Jadi dalam pengertian modern pidana ini hanya bisa menyelesaikan konflik dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana ini disesuaikan dengan adat setempat yang nyata-nyata masih hidup dikalangan penduduk. Tentu saja kewajiban ini tidak boleh sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat umum. Pelaksanaan pidana ini harus tetap dalam pengawasan hakim, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana.<sup>24</sup>

Setelah penulis memberikan gambaran tentang sanksi pidana dan tindakan pada masa yang akan datang. Terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan tersusun mulai dari yang paling ringan menuju yang paling berat. Hal yang demikian ini sangat

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BPHN, 1982, hlm.26.

menguntungkan bagi anak karena adanya tingkatan sanksi sehingga hakim dalam menjatuhkan pidananya akan lebih bijaksana.

Disini jelas bahwa walaupun secara terpaksa seorang anak diberikan reaksi, maka reaksi itupun harus mampu memberikan jaminan adanya asas proporsionalitas dalam pemberian perlakuannya pada diri pelaku (anak). Apabila hal ini dapat diterapkan didalam peraturan perundangan tentang anak dan dalam pengaturannya terdapat kejelasan dari pasal ke pasal sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak kebingungan dan kerancuan. Hal ini sangat diharapkan bagi perkembangan jiwa anak dimasa depan maupun dampak sosial lainnya. Segala perlakuan yang pernah dialami akan membekas seumur hidupnya. Anak yang masih mempunyai masa depan serta memperhatikan efek negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara. Diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan negara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - a. Dibentuknya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undang-undang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimum anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Individualisasi pidana harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan yang demikian dibuat dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi dan seimbang bagi anak.

2. Kebijakan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang
  - a. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konsep KUHP 2012 lebih menekankan tentang perkembangan mental dan kesejahteraan anak. Hal ini terlihat dalam penyusunan pidananya mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu peringatan dan teguran, menuju kepada pidana pembatasan kebebasan yaitu penjara dan tutupan.
  - b. Keseluruhan instrumen internasional hampir semuanya menekankan pentingnya perhatian masyarakat baik internasional maupun nasional terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.
  - c. Berkaitan dengan sistem hukum yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di masa yang akan datang berdasarkan perbandingan beberapa peraturan hukum negara lain maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak masih perlu diperbaiki dalam hal penentuan batas usia minimum dan sanksi pidananya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan kembali kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan batas usia minimum dan jenis sanksi pidananya. Dalam hal ini penulis menyarankan untuk menghapuskan pidana penjara bagi anak karena mempunyai efek yang sangat buruk terhadap perkembangan dan masa depan anak. Pidana penjara sebaiknya dapat diganti dengan sanksi pidana alternatif lainnya.
2. Berdasarkan perbandingan peraturan di negara lain pengaturan batas usia minimum pemidanaan anak hendaknya dapat ditinjau kembali, karena usia 12 (dua belas) tahun masih terlalu kecil bagi anak untuk berhadapan dengan hukum. Serta pengaturan jenis-jenis sanksi pidana harus dilengkapi dengan tujuan, pedoman maupun syarat-syarat khusus untuk memudahkan dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, Semarang, UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico.
- Bonger, W. A., 1982, *Pengantar Tentang Krimonologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Seoiono, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung, Armico.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A, 1978, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Herlina, Apong, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, UNICEF.

- \_\_\_\_\_, 2005, *Kekerasan Terhadap anak Dimata Anak Indonesia*, Jakarta, UNICEF.
- Hidayat, Sabrina, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Gema Pendidikan, No.1 Januari 2007.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Press.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi, 1986, *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purniati, 1998, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, Makalah Universitas Atmajaya.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, P.T. Alumni.
- Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suprpto, Paulus Hadi, 2010, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Malang, Selaras.



Tanpa nama, 2005, *Kekerasan Terhadap anak Dimata Anak Indonesia*, Jakarta, UNICEF.

Wigjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM HUMA.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Konvensi Hak-Hak Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2010